



PANDANGAN DAN TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN DALAM PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE



Disampaikan Oleh:
ASNATH ANYTHA IDATUA HUTAGALUNG, S.H., M.H.
**(Kepala Sub Direktorat Penuntutan pada Direktorat
Keamanan Negara Ketertiban Umum dan Tindak Pidana
Umum Lainnya)**

Jakarta, 7 Desember 2023



- NAMA : ASNATH ANYTHA IDATUA HUTAGALUNG
- PENDIDIKAN : S-1 Fakultas Hukum USU
S-2 Magister Hukum UPN Veteran Jakarta
- RIWAYAT TUGAS : - Kasubdit Perundang-undangan BNN
- Kajari Ogan Komering Ulu
- Kajari Purbalingga
- Kasubdit Penuntutan pada Direktorat Kambnegtibum TPUL Jam Pidum



Pasal 28H (1) UUD 1945

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan

**KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP YANG SEMAKIN MENURUN
MENGANCAM KELANGSUNGAN KEHIDUPAN MANUSIA
DAN MAKHLUK HIDUP**



Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan wajib mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat



DATA PENANGANAN PERKARA LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2022 & 2023



2022	NO	SATKER	JUMLAH (perkara)
	1	KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA	1
	2	KEJAKSAAN TINGGI RIAU	6
	3	KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA	2
	4	KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT	2
	5	KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH	5
	6	KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR	3
	7	KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN BARAT	5
	8	KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR	1
	9	KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGAH	1
	10	KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGGARA	1
	11	KEJAKSAAN TINGGI BANTEN	4
	12	KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU	3
	TOTAL		34

JAN - NOV 2023	NO	SATKER	JUMLAH (perkara)
	1	KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA	1
	2	KEJAKSAAN TINGGI RIAU	23
	3	KEJAKSAAN TINGGI JAMBI	3
	4	KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN	2
	5	KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT	9
	6	KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH	1
	7	KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR	7
	8	KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN BARAT	2
	9	KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH	7
	10	KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN	2
	11	KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGAH	1
	12	KEJAKSAAN TINGGI MALUKU	2
	13	KEJAKSAAN TINGGI BANTEN	5
	14	KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO	1
	15	KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU	5
	16	KEJAKSAAN TINGGI PAPUA BARAT	1
	TOTAL		72



KEWENANGAN DOMINUS LITIS JAKSA



Pasal 139 KUHP

“Setelah PU menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan”

**KEJAKSAAN RI
SEBAGAI LEMBAGA
SENTRAL DALAM SISTEM
PENEGAKAN
HUKUM PIDANA
(CENTER OF CRIMINAL
JUSTICE SYSTEM)**

**Mengendalikan Penyidikan,
Melakukan Penuntutan Dan
Melaksanakan Putusan Hakim
Yang Telah Berkekuatan
Hukum Tetap**

RETRIBUTIF



RESTORATIF

Keberhasilan tugas Kejaksaan dalam melaksanakan Penuntutan tidak hanya diukur dari banyaknya perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan, termasuk juga penyelesaian perkara di luar Pengadilan melalui mediasi penal sebagai implementasi dari keadilan restoratif yang menyeimbangkan antara kepastian hukum yang adil dan kemanfaatan



PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF



penyelesaian sengketa lingkungan hidup maupun penegakan hukum pidana bukan prioritas pertama. Prioritas pertama adalah penanggulangan dan pemulihan

memikirkan strategi penempatan upaya penegakan hukum agar sinkron dengan penanggulangan dan pemulihan.

bagaimana konsep keadilan restoratif tersebut ketika diterapkan pada isu lingkungan

apakah restorative justice memungkinkan diterapkan untuk semua tindak pidana lingkungan/apa saja kriteria tindak pidana lingkungan yang bisa diselesaikan secara restoratif

TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DGN PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PRAKTIK PENUNTUTAN



- ✓ belum adanya regulasi/ peraturan peruruan yg mengatur tentang konsepsi/model RJ dalam penegakan hukum dlm Tindak pidana yg berkaitan dgn LHK yg dijadikan sbg acuan bagi APH (PP,ERMEN DLL)
- ✓ Ketentuan Pidana dalam UU di sektor LHK yang mengatur ttg ***ultimum remedium*** hanya terbatas pada tindak pidana tertentu saja (PASAL 100 UU No.32/2009 thd pelanggaran baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan), pd umumnya masih mengutamakan penegakan hukum pidana / ***ultimum remedium***
- ✓ Terbatasnya jumlah Ahli di bidang LHK (Tindak Pidana LHK sangat variatif pembuktiannya sangat bergantung kepada ***scientific evidence*** yg membutuhkan spesialisasi keilmuan), selain berpengaruh thd putusan juga berdampak pada tdk dapat dilaksanakannya putusan pengadilan, cth: kasus pemulihan LH di Pelelawan sampai dgn sekarang blm dapat dilaksanakan)
- ✓ Belum adanya dasar dan standarisasi perhitungan biaya pemulihan akibat kerusakan LH dan Hutan (putusan pengadilan Negeri Palembang Nomor: 24/Pdt.G/2015/PN.PLG di mana hakim dalam putusan tersebut yang hanya mengabulkan 1% dari petitum penggugat karena tidak ada dasar penghitungan lepasnya zat berbahaya ke udara)



PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF



KEBIJAKAN/REGULASI DALAM TAHAP PENUNTUTAN
YG MENDUKUNG PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DGN PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*



PENUTUPAN SELURUH/SEBAGIAN TEMPAT USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

- Pertimbangan:
 - ✓ Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan yang lebih luas
 - ✓ Penghentian kegiatan atau usaha yang menjadi sumber perusakan dan/atau pencemaran
- Dilakukan dengan cara menyegel
- Jangka waktu dipertimbangkan sesuai pemenuhan persyaratan dan kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan



PEWAJIBAN MENERJAKAN APA YANG DILALAIKAN TANPA HAK

- Pertimbangan:
 - ✓ Persyaratan dan kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang dilanggar; dan
 - ✓ Pelestarian fungsi lingkungan.



PERBAIKAN AKIBAT TINDAK PIDANA

- Tuntutan didukung dengan rekomendasi rencana pemulihan dalam bentuk tindakan.
- Terpidana melakukan sendiri atau dengan bantuan pihak ketiga.
- Dinyatakan selesai dengan keputusan “penetapan status telah selesainya pemulihan fungsi lingkungan hidup” dari KLHK.



PENEMPATAN PERUSAHAAN DI BAWAH PENGAMPUAN

- Dilakukan untuk mengawasi pelaksanaan pidana tambahan.
- Pertimbangan:
 - ✓ Pemenuhan pelaksanaan putusan BHT
 - ✓ Memperbaiki manajemen terkait tata kelola lingkungan hidup
- Di bawah koordinasi KLHK atau balai gakum sesuai wilayah kerjanya.
- Berakhirnya jangka waktu pengampunan tidak menghapuskan kewajiban untuk menyelesaikan pemenuhan pidana tambahan.



OPTIMALISASI PNBP



**SURAT JAMPIDUM
NOMOR : B-
1309/E/EJP/05/2022
TGL 19 MEI 2022
HAL OPTIMALISASI
PNBP MELALUI
PENERIMAAN
DENDA PERKARA
TINDAK PIDANA
UMUM**

1

Agar Kajati dan Kajari mengajukan tuntutan pidana denda semaksimal mungkin, sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa dan Pasal Undang-Undang yang dijadikan dasar tuntutan terhadap Terdakwa.

2

Diutamakan untuk melakukan eksekusi pembayaran pidana denda dari Terpidana, dan tidak diperkenankan langsung menerima permohonan pelaksanaan subsidiaritasnya

3

Membentuk Tim Jaksa Penuntut Umum dengan didukung Jaksa Intelijen melakukan penelusuran asset yang sah milik Terpidana

4

Terhadap Terpidana yang tidak memiliki aset untuk digunakan membayar pidana denda, Kajari selaku Pelaksana Putusan Pengadilan, memberitahukan kepada LP untuk tidak memberikan pengurangan hukuman penjara dalam bentuk apapun (baik remisi, grasi, dan lainlain), dan setelah hukuman penjara pokok selesai dijalankan, segera dilanjutkan dengan pelaksanaan pidana kurungan pengganti denda

Thank you!!